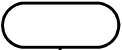
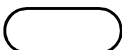


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	800/ 02 /DKPS-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	30 Januari 2017
	Tanggal Revisi	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanggal Efektif	31 Januari 2017
	Disahkan oleh	 EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP 19670712 199202 1 001
Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Kasi Pendataan Penduduk	Nama SOP	Pelayanan Kartu Keluarga
Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Kualifikasi pelaksana 1. Terbitnya Kartu Keluarga Penduduk 2. Terekamnya Data yang Valid 3. Pelayanan Masyarakat	
Keterkaitan 1. Dokumen Kependudukan 2.	Peralatan/perlengkapan 1. Hecter 2. ATK (Kertas, Lem, gunting, Pena, dll) 3, Komputer yang telah ada aplikasi SIAK dan tersambung dengan Server	
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan	Pencatatan dan pendataan	

Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Surat Masuk	Masyarakat	Petugas Loker Operator Validasi	Operator Cetak	Kasi Pindah Datang / Kasi Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat datang ke Capil dengan membawa syarat lengkap					-	5 menit	bahan	
2	Menerima bahan, meneliti kelengkapan untuk diproses dan Menyesuaikan dengan data yang ada dikomputer dan konfirmasi langsung kemasyarakat bila ada yang kurang jelas					Buku BHPPK, Pena	10 menit	bahan	
3	Memproses sesuai dengan bahan permohonan masyarakat dan Menerbitkan Kartu Keluarga					Pena	10 menit	bahan	
4	Menerima dari Operator cetak untuk disrahan ke Petugas Loker					Hecter, Pena	5 menit	Indikator kinerja kegiatan	
6	Surat Tersebut diserahkan ke Petugas Loker dan selanjutnya diserahkan ke Masyarakat					Pena	30 menit	Database	